



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kecamatan Rengat, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pariaman (SUMBAR), 31 Juli 1982, agama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan permohonan isbat cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 12 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah siri dengan **Termohon** pada tanggal 25 bulan Des Tahun 2010 di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah Ayah Angkat Pemohon yang bernama A.Safi'i, dan disaksikan oleh dua orang saksi dan orang tua laki-laki dengan mas kawin Uang sebesar 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus Janda sedangkan Termohon berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri hingga pisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Haspryadi Helman. Anak saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon:
 - a. Pemohon sudah merasa tidak cocok dengan termohon disebabkan seringnya pertengkaran karena kecemburuan termohon;
 - b. Termohon tidak mau mengikuti kata-kata pemohon;
 - c. Termohon berkata kotor dan bersikap kasar kepada Pemohon bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2019, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Pemohon telah tidak tahan menghadapi sikap pencemburu Termohon tersebut membuat Pemohon mendapati kendala dalam menjalankan pekerjaan sebagai Tukang Bengkel Sepeda Motor sehari-harinya. Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
 - b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Des 2010 di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan Majelis Hakim berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 02 Juni 2020, telah mengajukan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 08 Mei 2020;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*,

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 08 Mei 2020 secara lisan di persidangan tanggal 02 Juni 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 13 Mei 2020, dicabut.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000.00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha
Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp120.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp236.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Rgt